

OBJEK DAKWAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID: ANALISIS SURAT AS-SABA' AYAT 28 DAN AT-TAHIRIM AYAT 6

Virgieola Zahrina, Hanna Rosdiana, Fadel Ramadhan, Abdul Basit

Program Studi Komunikasi & Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten

Jl. Syekh Nawawi Albantani No.30, Kemanisan, Curug, 421, Kota Serang, Prov. Banten, (021)
59390574

E-mail: virgieolazahrina@gmail.com, hanadian0612@gmail.com,
fadelramadhan257@gmail.com

Abstrak

Studi ini membahas objek da'wah dari perspektif maqashid syariah dengan menganalisis Surah As-Saba ayat 28 dan Surah At-Tahrim ayat 6. Da'wah merupakan kegiatan sosial dan spiritual yang bertujuan mengajak manusia menuju kebaikan dan kehidupan yang baik, sementara maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka filosofis yang mengarahkan da'wah agar berorientasi pada manfaat keseluruhan umat manusia. Ayat As-Saba 28 menggambarkan dimensi universal dakwah Nabi Muhammad, yang mencakup seluruh umat manusia, sementara ayat At-Tahrim 6 menekankan tanggung jawab pribadi dan keluarga dalam melindungi diri dari kejahatan. Keduanya mewakili keseimbangan antara dakwah eksternal dan internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian perpustakaan melalui analisis deskriptif dan interpretatif terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an dan tafsir, serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek dakwah dalam perspektif maqashid syariah tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan agama, tetapi juga mencakup perlindungan lima nilai dasar, yaitu agama (hifz ad-din), kehidupan (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Nilai-nilai ini membentuk dasar etika dakwah yang holistik dan kontekstual, sehingga dakwah tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga memiliki dampak sosial yang konstruktif. Dengan demikian, dakwah yang didasarkan pada maqashid syariah mampu merespons tantangan modernitas dan mewujudkan misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Kata Kunci : : Dakwah, Maqashid Syariah, Objek Dakwah, Surat As-Saba, Surat At-Tahrim.

Abstract

This study discusses the object of da'wah in the perspective of maqashid sharia by examining Surah As-Saba verse 28 and Surah At-Tahrim verse 6. Da'wah is a social and spiritual activity that aims to invite people to goodness and a good life, while maqashid sharia functions as a philosophical framework that guides da'wah to be oriented towards the overall benefit of humanity. Verse As-Saba 28 describes the universal dimension of the Prophet Muhammad's preaching, which encompasses all of humanity, while verse At-Tahrim 6 emphasizes personal and

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember
2025

Published: Desember
2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#) 4.0
[International License](#)

family responsibility in protecting oneself from evil. Both represent a balance between external and internal preaching. This study uses a qualitative method with a library research type through descriptive and interpretive analysis of primary sources in the form of the Qur'an and tafsir, as well as secondary sources in the form of relevant books and journals. The results of the study show that the object of da'wah in the perspective of maqashid sharia does not only focus on conveying religious messages, but also includes the protection of five basic values, namely religion (hifz ad-din), life (hifz an-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz an-nasl), and wealth (hifz al-mal). These values form the basis of holistic and contextual da'wah ethics, so that da'wah is not only ritualistic, but also has a constructive social impact. Thus, da'wah based on maqashid syariah is able to respond to the challenges of modernity and realize the mission of Islam as rahmatan lil 'alamin.

Keywords: *Da'wah, Maqashid Syariah, Object of Da'wah, Surat As-Saba, Surat At-Tahrim.*

Pendahuluan

Dakwah merupakan manifestasi dari iman yang diwujudkan dalam kegiatan sosial untuk mengajak manusia menuju kebaikan dan kemaslahatan hidup. Sebagai sebuah proses normatif dan teknis, dakwah tidak hanya menitikberatkan pada penyampaian ajaran Islam, tetapi juga pada pemahaman terhadap manusia dan lingkungannya.¹ Realitas dakwah saat ini dihadapkan pada tantangan modernitas seperti pergeseran nilai, krisis moral, serta munculnya konflik sosial yang mengatasnamakan agama. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kemanusiaan dan sosial yang dihadapi umat.² Oleh karena itu, dakwah perlu diarahkan kembali pada tujuannya yang hakiki, yaitu menghadirkan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) dengan pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam konteks inilah, konsep *maqashid syariah* menjadi relevan sebagai landasan konseptual dan metodologis dakwah. *Maqashid syariah* secara etimologis berasal dari kata *maqsad* yang berarti tujuan, sedangkan secara terminologis dimaknai sebagai nilai, hikmah, dan faidah yang hendak dicapai melalui penerapan syariat Islam.³ Para ulama seperti Al-Syatibi, Ibn Asyur, hingga Jasser Auda menjelaskan bahwa tujuan utama *maqashid* adalah menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*) dengan menjaga lima prinsip dasar, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁴ Dalam konteks dakwah, *maqashid* dapat menjadi pedoman agar aktivitas dakwah tidak hanya bersifat retorik dan ritualistik, tetapi juga berdampak sosial dan humanis.

Pemahaman ini sejalan dengan pesan universal Al-Qur'an. Surat As-Saba ayat 28 menegaskan bahwa Nabi Muhammad ﷺ diutus untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat yang menyeluruh, sedangkan Surat At-Tahrim ayat 6 menekankan pentingnya tanggung jawab dalam membina diri dan keluarga agar terhindar dari siksa neraka. Kedua ayat ini memperlihatkan dua

¹ Nawawi, "Strategi Dakwah Studi Pemecahan Masalah" Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Vol 2 No.2 2008

² Ahmad Shofi Muhyiddin, "Menggagas Dakwah Maqashidi Untuk Kemaslahatan Umat (Pendekatan Maqashid Syari'ah dalam Dakwah)" Vol.7 No. 1 2020

³ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syari'ah Al Tahir Ibn Asyur" Jurnal Syari'ah dan Hukum. Vol. 5 No. 1 2023

⁴ Ahmad Shofi Muhyiddin, "Menggagas Dakwah Maqashidi Untuk Kemaslahatan Umat (Pendekatan Maqashid Syari'ah dalam Dakwah)" Vol.7 No. 1 2020

dimensi dakwah: internal dan eksternal. Dimensi internal menekankan pembinaan diri dan keluarga, sementara dimensi eksternal menegaskan misi dakwah universal untuk seluruh manusia. Kedua dimensi ini beririsan dengan maqashid syariah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia secara komprehensif baik secara spiritual maupun sosial.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis objek dakwah dalam perspektif maqashid melalui kajian terhadap Surat As-Saba ayat 28 dan At-Tahrim ayat 6. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana maqashid syariah dapat dijadikan dasar dalam menentukan arah dan objek dakwah agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan korelasi antara prinsip maqashid syariah dengan praktik dakwah yang kontekstual, serta untuk memperkuat pemahaman bahwa dakwah yang sejati harus berorientasi pada kemaslahatan umat, kedamaian, dan keadilan sosial.⁵

Tinjauan Pustaka

Dakwah secara umum diartikan sebagai aktivitas menyeru manusia untuk menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT. Secara etimologis, kata *dakwah* berasal dari bahasa Arab *da'a-yad'u-da'watan* yang berarti "mengajak" atau "menyeru"⁶ Secara praktis, dakwah juga merupakan proses komunikasi dua arah antara da'i dan mad'u yang bertujuan menanamkan nilai-nilai keislaman serta mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Maimun Yusuf menjelaskan bahwa dakwah yang ideal adalah dakwah yang membangun komunikasi efektif antara penyampai (da'i) dan penerima (mad'u), sehingga terjadi perubahan sosial dan spiritual sebagai hasil akhir.⁷ Dakwah tidak hanya sebatas ceramah atau penyampaian pesan agama, tetapi mencakup upaya nyata untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam semua aspek kehidupan.

Dalam konteks teoretis, *maqashid syariah* memberikan dasar filosofis bagi arah dan tujuan dakwah. Menurut Paryadi, *maqashid syariah* secara bahasa berasal dari kata *maqshad* yang berarti "tujuan" atau "maksud," sedangkan secara istilah ia bermakna hikmah atau maksud di balik penetapan hukum syariat.⁸ Adapun studi terkait objek dakwah menjelaskan bahwa *mad'u* atau objek dakwah mencakup semua manusia, baik Muslim maupun non-Muslim, sesuai dengan misi universal Islam sebagaimana termaktub dalam Surat As-Saba ayat 28. Menurut Maimun Yusuf, bagi umat Islam, dakwah berfungsi memperkuat iman, ihsan, dan Islam, sedangkan bagi non-Muslim, dakwah bertujuan memperkenalkan kebenaran Islam secara hikmah dan bijaksana.⁹ Dalinur menambahkan bahwa objek dakwah dapat dilihat dari dua sisi: objek material dan objek formal. Objek materialnya mencakup seluruh aspek kehidupan yang diatur oleh Islam, sementara objek formalnya berfokus pada kegiatan mengajak manusia menuju jalan Allah dengan berbagai pendekatan lisan, tulisan, maupun perbuatan.¹⁰ Dengan demikian, dakwah dan maqashid syariah memiliki hubungan yang erat. Dakwah menjadi sarana untuk mencapai maqashid, sementara maqashid menjadi arah yang menuntun dakwah agar berorientasi pada kemaslahatan manusia. Analisis terhadap Surat As-Saba ayat 28 dan At-Tahrim ayat 6 menunjukkan bahwa objek dakwah dalam perspektif maqashid tidak hanya menekankan pada penyampaian pesan agama, tetapi juga pada upaya menjaga nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan kesejahteraan sosial yang merupakan inti dari tujuan syariat itu sendiri.

⁵ Ahmad Shofi Muhyiddin, "Menggagas Dakwah Maqashidi Untuk Kemaslahatan Umat (Pendekatan Maqashid Syari'ah dalam Dakwah)" Vol.7 No. 1 2020

⁶ Dalinur, "Dakwah Teori, Definisi dan Macamnya" Wardah journal manager. No.23 2011

⁷ Drs. Maimun Yusuf M.Ag "Dakwah Dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer" Journal At-Taujih Vol.5 No.2 2022

⁸ Paryadi, Maqashid Syari'ah: "Definisi dan Pendapat Para Ulama" Journal Iasambas Vol.4 No.2 2021

⁹ Drs. Maimun Yusuf M.Ag "Dakwah Dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer" Journal At-Taujih Vol.5 No.2 2022

¹⁰ Dalinur, "Dakwah Teori, Definisi dan Macamnya" Wardah journal manager. No.23 2011

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajiannya adalah pada teks-teks keislaman, baik dari Al-Qur'an, literatur tafsir, maupun karya ilmiah yang membahas dakwah dan maqashid syariah. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus utama penelitian, yakni Surat As-Saba ayat 28 dan Surat At-Tahrim ayat 6, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk menggali makna dan relevansinya terhadap objek dakwah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan tema dakwah, maqashid syariah, dan tafsir tematik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan seperti tafsir Al-Qur'an, karya ulama, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan dakwah dan maqashid. Semua data tersebut kemudian diolah dengan metode analisis deskriptif dan interpretatif, yaitu menggambarkan, memahami, dan menafsirkan data sesuai dengan konteks ayat yang dikaji. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan isi kandungan ayat dan teori yang relevan, sedangkan analisis interpretatif digunakan untuk menafsirkan hubungan antara maqashid syariah dengan objek dakwah dalam dua ayat tersebut.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, seperti teori maqashid syariah dan konsep objek dakwah. Kedua, penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan sesuai tema, seperti makna ayat, nilai maqashid, serta dimensi dakwah yang terkandung di dalamnya. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis teks Al-Qur'an dengan konsep maqashid syariah untuk menemukan relevansinya terhadap praktik dakwah masa kini.

Metode ini dipilih agar hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kontekstual. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif hubungan antara maqashid syariah dan objek dakwah, sekaligus menunjukkan bahwa dakwah yang efektif adalah dakwah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia sebagaimana dikehendaki oleh maqashid syariah¹¹

Pembahasan

A. Konsep Objek Dakwah dari Sudut Pandang Maqashid Syari'ah

Dakwah adalah upaya penyampaian ajaran Islam dimana, dakwah sendiri memiliki objek yakni di sebut mad'ū yang bukan sekadar "orang" melainkan seluruh konteks kehidupan yang harus dipertimbangkan. Da'wah merupakan suatu sistem yang ditempuh oleh seorang untuk mencapai tujuannya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Sebagai suatu sistem tentu ada unsur-unsur yang membentuk satu kesatuan. Setiap unsur mempunyai peranan penting dan antara satu sama lain saling berkaitan dalam upaya tercapainya tujuan da'wah. Setiap unsur da'wah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga secara bersamaan mendukung dan berperan untuk keberhasilan da'wah. Untuk tercapainya tujuan dari da'wah, paling tidak ada lima unsur utama pada da'wah bi al-lisan yang hampir disepakati oleh para pakar, yaitu: dā'i, materi (maddah), metode, media, mad'ū dan tujuan.¹²

Dalam perspektif Maqashid al-Syariah (tujuan-tujuan utama syariat), objek dakwah diartikan sebagai segala hal yang perlu dilindungi atau dipelihara agar terwujud kemaslahatan umat (maslahat). Maqashid syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan dari syariat itu sendiri, yaitu untuk mencapai

¹¹ Paryadi, Maqashid Syari'ah: "Definisi dan Pendapat Para Ulama" Journal Iasambas Vol.4 No.2 2021

¹² Abdullah, Wawasan Dakwah: Kajian Epistemologi, Konsep dan Aplikasi Dakwah (Medan: IAIN Press Medan, 2002, h. 23.

kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, syariah menempatkan perlindungan terhadap lima hal pokok sebagai prioritas utama yang harus dijaga dan dipelihara secara seimbang. Lima hal pokok tersebut meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dakwah memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan cara menyampaikan pesan-pesan Islam yang mengandung nilai-nilai kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Agar dakwah ini dapat diterima secara efektif dan memberikan dampak yang berkelanjutan, pendekatan yang digunakan harus selaras dengan prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan mulia yang mendasari hukum Islam. Pendekatan tersebut tidak hanya memperhatikan aspek tekstual ajaran Islam, tetapi juga memahami dan menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat yang menjadi sasaran dakwah.

Dengan menyesuaikan isi dakwah berdasarkan lima tujuan pokok maqashid, yakni hifz din (perlindungan agama), hifz nafs (perlindungan jiwa), hifz 'aql (perlindungan akal), hifz nasl (perlindungan keturunan), dan hifz mal (perlindungan harta), dakwah dapat memberikan dampak yang lebih komprehensif dan menyentuh berbagai aspek kehidupan jamaah.¹³ Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pemahaman ritual semata, tetapi juga memastikan bahwa pesan dakwah menjaga dan memperkuat fondasi kehidupan spiritual, sosial, intelektual, keluarga, dan ekonomi umat secara seimbang dan terintegrasi. Oleh karena itu, dakwah menjadi sarana efektif yang mampu membimbing umat menuju kemaslahatan yang hakiki sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Nilai - Nilai Maqashid Syari'ah dalam Dakwah

Secara teoritik *maqashid al-Syariah* bertumpu pada lima buah jaminan dasar yang diberikan Islam pada masyarakat, yaitu jaminan dasar akan 1) keselamatan keyakinan (*hifdzu ad-din*); 2) keselamatan jiwa (*hifdz an-nafs*); 3) keselamatan akal (*hifdzu al-'aql*); 4) keselamatan keluarga/keturunan (*hifdz an-nasl*); 5) keselamatan harta (*hifdzu al-maal*).¹⁴

Kelima jaminan ini lah yang secara konseptual dapat dijadikan acuan secara paradigmatis menjadi prinsip-prinsip universa Islam dan kerangka substantif dalam dakwah Islam. Berikut pemaparannya

1. Hifdzu Ad-Din (Menjaga Agama)

Mashun Adib dalam [NUOnline](#) menerangkan bahwa menjaga agama dalam *maqashid syariah* merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah dan melawan saat Islam dihina atau dipermalukan. Menjaga agama dalam maqashid syari'ah juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya.

Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda :

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

artinya: “Shalat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan shalat, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan shalat, maka ia merobohkan agama”¹⁵

¹³ Agus Fatuh Widoyo, dan Athoillah Islamy. 2022. “Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Orientasi Dakwah Di Indonesia”. Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 8, No. 4, (Desember, 2022), 1266.

¹⁴ Khoirul anas, <https://alif.id/bunga-rampai/maqashid-al-syariah-dan-metode-dakwah-paling-jitu-untuk-milenial>, (29 November 2020).

¹⁵ Mashun Adib, : <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvli>, (3 Juli 2021).

2. Hifdz An-Nafs (Menjaga Jiwa)

Eko Siswanto dalam tulisan yang sama menyebutkan jika ada tiga tingkatan dalam memelihara jiwa, yakni:

- Tingkat *daruriyyat*, yakni pemenuhan kebutuhan yang jika diabaikan eksistensi jiwa dapat terancam, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- Tingkat *hajiyyat*: kegiatan yang jika diabaikan tidak akan mengancam eksistensi manusia, namun jika dipaksakan mungkin akan mempersulit hidup, misalnya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
- Tingkat *tahsiniyyat*, kegiatan normatif yang bersifat kesopanan, tidak akan mengancam jiwa atau mempersulit, misalnya tata cara makan dan minum.

Allah juga mengharamkan pembunuhan orang lain dan melarang seseorang untuk membunuh dirinya sendiri.¹⁶

3. Hifdz Al-‘Aql (Menjaga Akal)

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.

Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran ayat 190-191¹⁷

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (190), (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka)”.

4. Hifdz An-Nasl (Menjaga Keturunan)

Hifz al-Nasl adalah sistem perlindungan silsilah yang menjadi bagian penting dari *maqasid al-shari'ah*. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya upaya memelihara dan melestarikan *al-nasab* dan *al-nasl*. Beberapa hal urgen dalam pemeliharaan ini adalah pertama, pernikahan dengan persyaratannya. Pernikahan adalah satu-satunya cara yang sah bagi seseorang untuk mencari pemenuhan seksual dan juga untuk memiliki anak. Meskipun anjuran dan dorongan untuk menikah itu tidak serta merta bersifat wajib, hukum sebenarnya tergantung pada keadaan individu seseorang.

Persatuan umat manusia -lelaki dan perempuan—melalui pernikahan sangat dianjurkan dalam iman Islam. Karena hubungan intim di luar pernikahan tidak diizinkan. Nabi berkata dalam sebuah hadis, “*Nikah adalah sunahku. Barang siapa*

¹⁶ Tim Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/?page=2>, (5 Februari 2024).

¹⁷ Mashun Adib, : <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvli>, (3 Juli 2021).

*yang membenci sunahku, maka ia bukan termasuk umatku.” (HR Ibnu Majah, 1846).*¹⁸

5. Hifdzu Al-Maal (Menjaga Harta)

Pembahasan mengenai harta lebih menekankan pada interaksi dalam muamalah. Menjaga harta berarti memastikan bahwa kepemilikan kita tidak berasal dari sumber yang haram, serta memperoleh harta melalui cara-cara yang diridai Allah, bukan melalui tindakan yang batil, sebagaimana firman Allah dalam qur'an surat Al Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Pendekatan ini mencegah dakwah menjadi semata-mata penyampaian teks, melainkan menyesuaikan isi dakwah dengan kelima maqashid: hifz din, nafs, ‘aql, nasl, dan mal. Tujuan-tujuan ini menjadi tolok ukur dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi dakwah agar menghasilkan manfaat yang luas, bukan sekadar formalitas. Keseluruhan perlindungan ini menjadikan maqashid syariah sebagai kerangka yang holistik dalam penegakan hukum Islam, yang tidak hanya berorientasi pada aturan ritual, tetapi lebih jauh kepada menjaga kemaslahatan hak-hak dasar manusia secara menyeluruh.

B. Analisa Isi Surat Saba’ ayat 28 : Interpretasi Tafsir Klasik dan Kontemporer serta Relevansinya dengan Objek Dakwah

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28)

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”

Dakwah di tujukan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas pada suku, bangsa, atau masa tertentu. Hal tersebut telah di jelaskan pada ayat ini, bahwa nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia sebagai pembawa kabar gembira bagi mereka yang mempercayai dan mengamalkan risalah yang dibawanya dan sekaligus sebagai pemberi peringatan kepada orang yang mengingkari atau menolak ajaran - ajarannya.

Sebagai nabi terakhir yang tidak ada lagi nabi dan rasul yang di utus Allah sesudahnya, nabi Muhammad Saw pastilah membawa risalah yang berlaku untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Oleh karena itu sebagai risalah terakhir pula, maka di dalamnya tercantum peraturan - peraturan dan syari’at hukum - hukum yang baik dan layak untuk di jalankan di setiap tempat dan masa.

Dalam tafsir ibnu katsir menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman kepada hamba dan Rasul-Nya, Muhammad SAW.:

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ}

“Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan.” (saba: 28). Yaitu kepada seluruh makhluk yang mukallaf, seperti firman Allah:

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا}

¹⁸ Zakiyuddin Baidhaw, <https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-kehormatan-keturunan-dan-keluarga-bagian-1>, (12 Maret 2024).

Katakanlah: ‘Hai manusia, sesungguhnya aku Adalah utusan allah kepadamu semua.’ (QS. Al- a’raf: 158).

{بَشِيرًا وَنَذِيرًا}

“Sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan,” yaitu engkau memberi kabar gembira bagi orang yang menaatimu dengan Surga dan memberikan ancaman bagi orang yang bermaksiat kepadamu dengan Neraka.

{وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}

“Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”

Qatadah berkata tentang ayat ini: Allah SWT mengutus Muhammad SAW kepada bangsa arab dan bangsa ‘ajam (non arab). Orang yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah *Tabaraka wa ta’ala* adalah orang yang paling taat kepada-Nya.¹⁹

Kemudian, Tafsir kontemporer Surat Saba ayat 28 menegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali dengan misi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. *Tafsir Al-Misbah oleh Prof. Quraish Shihab* menjelaskan bahwa kata "kāffatan" bermakna universal, menandakan bahwa risalah Nabi Muhammad bersifat menyeluruh dan melindungi manusia dari kedurhakaan. Dalam Tafsir ini juga menjelaskan bahwa Surat Saba' ayat 28 berbicara tentang kenabian Nabi Muhammad saw. Allah, mengutus Rasulullah dengan membawa kebenaran yang tercermin dalam Al-Qur'an. Lebih jauh lagi, Allah memberikan keutamaan kepada Nabi Daud, begitu pula Allah menganugerahkan banyak keutamaan kepada Nabi Muhammad.²⁰

Imam Thabari juga menjelaskan bahwa ayat 28 dalam surat Saba' ini adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW yang diutus bukan hanya untuk satu kaum tertentu, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Allah menegaskan dalam ayat tersebut bahwa misi Rasulullah melintasi batas etnis, ras, dan bangsa.²¹

Ini berarti dakwah Nabi Muhammad adalah universal dan inklusif, bertujuan membimbing manusia menuju kebaikan spiritual dan sosial, serta memberikan peringatan bagi yang menolak, agar manusia sadar akan tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Kita sebagai umatnya pun sudah sepatutnya mencontoh cara nabi Muhammad berdakwah. Pendekatan dakwah harus inklusi, tidak bersifat eksklusif pada kelompok tertentu. Dua fungsi penyampaian pun kita mencontoh cara nabi, yakni menyampaikan harapan (kabar gembira) serta peringatan (ancaman hukuman) secara seimbang.

Meskipun pesan dakwah ini bersifat universal, kebanyakan manusia tetap tidak menyadarinya, menandakan tantangan dakwah yang terus berlanjut. Ayat ini selaras dengan maqashid syariah khususnya perlindungan jiwa, ilmu, akal, dan manusia serta mengarahkan para da'i untuk menggunakan pendekatan inklusif, seimbang, dan edukatif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam.

C. Analisa Isi Surat At - Tahrim ayat 6 : Interpretasi Tafsir Klasik dan Kontemporer serta Relevansinya dengan Objek Dakwah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Salah satu kewajiban utama seorang mukmin adalah melindungi diri dan

¹⁹ Abdullah bin Muhammad Alu syaikh, Tafsir Ibnu Katsir: jilid 7, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2021), hal. 374.

²⁰ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2002), jilid XI, halaman 387.

²¹ Imam Thabari, Tafsir Jami'ul Bayan, jilid xx, hal. 405.

keluarganya dari dosa-dosa yang dapat menjerumuskan ke api neraka. Allah SWT telah memerintahkannya dalam Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, dimana pada ayat ini juga di ingatkan bagaimana balasan orang-orang yang mendurhakai Allah dan selalu melakukan perbuatan yang di larang.

Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari seorang lelaki, dari Ali ibnu Abu Talib r.a. sehubungan dengan makna firman-Nya: *peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*. (At-Tahrim: 6) Makna yang dimaksud ialah didiklah mereka dan ajarilah mereka. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*. (At-Tahrim: 6) Yakni amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ada seorang mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*. (At-Tahrim: 6) Yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah.

Qatadah mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadapNya. Dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Dan apabila engkau melihat di kalangan mereka terdapat suatu perbuatan maksiat terhadap Allah, maka engkau harus cegah mereka darinya dan engkau larang mereka melakukannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-Dahhak dan Muqatil, bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya—baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya — hal-hal yang difardukan oleh Allah dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi.

Semakna dengan ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Turmuzi melalui hadis Abdul Malik ibnu Rabi' ibnu Sabrah, dari ayahnya, dari kakeknya yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *"مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا"*

Perintahkanlah kepada anak untuk mengerjakan salat bila usianya mencapai tujuh tahun; dan apabila usianya mencapai sepuluh tahun, maka pukullah dia karena meninggalkannya.

Ini menurut lafaz Abu Daud. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan*. Imam Abu Daud telah meriwayatkan pula melalui hadis Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah Saw. hal yang semisal. Ulama fiqih mengatakan bahwa hal yang sama diberlakukan terhadap anak dalam masalah puasa, agar hal tersebut menjadi latihan baginya dalam ibadah, dan bila ia sampai pada usia balig sudah terbiasa untuk mengerjakan ibadah, ketaatan, dan menjauhi maksiat serta meninggalkan perkara yang mungkar²²

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6, para ulama tidak jauh berbeda, kendati secara redaksi sedikit berbeda. Di antaranya adalah sebagaimana dalam tafsir al-Aisir ayat di atas ditafsirkan "wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, serta mengamalkan syari'atnya, jagalah dirimu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk mengerjakannya dan tinggalkanlah apa-apa yang dilarang bagi kamu untuk mengerjakannya. Dan jagalah keluargamu dengan sesuatu yang kamu menjaga dirimu dengan sesuatu itu dari neraka, yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang kuat, keras dalam memperlakukan mereka. Mereka tidak berkhianat kepada Allah dalam perintahnya dan berpegang teguh terhadap yang diperintahkan kepadanya. (Al-Aisir: 560)

²² Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir: jilid 10, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2021), hal. 374.

Dalam tafsir kontemporer di terangkan bahwa qur'an surat At-Tahrim ayat 6 ini secara garis besar menjelaskan perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka dengan selalu menjalankan syariat Allah. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah-Nya.

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam Tafsirul Jalalain menjelaskan secara ringkas bahwa maksud dari ayat ini ialah perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk menjaga dirinya dan keluarga dari api neraka dengan selalu taat kepada Allah ta'ala. Dengan perantara taat kepada Allah, umat manusia akan selamat dari api neraka yang memiliki sumber bahan bakar berupa orang-orang kafir dan batu-batu yang menyala.

Imam Al-Mahalli juga menjelaskan bahwa di antara bahan bakar yang digunakan sebagai bara ialah seperti berhala-berhala yang menjadi sesembahan selain Allah. Di dalam neraka juga terdapat malaikat-malaikat penjaga yang tegas serta keras dalam menyiksa. Mereka tidak akan meninggalkan perintah Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Imam Al-Mahalli menambahkan bahwa ayat ini sekaligus menjadi peringatan kepada orang-orang beriman agar tidak memilih jalan yang salah sekaligus untuk orang-orang munafik agar tidak hanya beriman dengan mulut saja namun tidak beriman di dalam hatinya.²³

Menurut imam Fakhruddin Ar-razi dalam tafsirnya menjelaskan lebih lanjut bahwa selain diperintahkan untuk menjaga diri, kita juga diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari api neraka dengan cara mendidik mereka untuk selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan -Nya.

“Jagalah diri kalian dengan berhenti melakukan semua yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Muqatil berkata: caranya dengan seorang Muslim mendidik dirinya beserta keluarganya dan memerintahkan mereka melakukan amal baik dan mencegah mereka melakukan amal buruk”.²⁴ (Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, [Beirut, Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 1420 H], juz XXX, hal 572)

Tafsir qur'an surat At-Tahrim ayat 6 ini menekankan pengawasan spiritual dan Pendidikan agama di rumah juga menambahkan konteks sosial (kultural modern) serta pentingnya pembinaan moral dalam era digital. Bagi objek dakwah, ayat ini menegaskan bahwa keluarga adalah pusat kegiatan dakwah yang harus di prioritaskan, dengan pendekatan multikultural, teknologis dan berkelanjutan.

D. Sintesis Analisa surat Saba' (28) dan At-Tahrim (6)

Surah saba ayat 28:

- Menegaskan bahwa nabi Muhammad SAW di utus sebagai pembawa kabar gembira sekaligus pemberi peringatan bagi seluruh umat manusia, namun kebanyakan orang tidak menyadari makna tersebut.
- Sebuah pesan universal yang menekankan kewajiban menyebarkan ilmu kepada semua lapisan masyarakat.

Surah At-Tahrim ayat 6:

- Memerintahkan “peliharalah dirimu dan keluarga mu dari neraka” dengan penjaga-penjaga malaikat yang taat.
- Seruan untuk melindungi diri, keluarga dan komunitas dari bahaya spiritual.

²³ Imam Jalaludin Al-Mahali, Tafsirul Jalalain, (kairo, Darul Hadist), cet.1, hal. 752.

²⁴ Fakhruddin Ar-Razi, Miftahul Ghaib, (Beirut, Dar Ihya At-Turats Al- Arabi, 1420 H), Juz xxx, Hal 572.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa dakwah dalam Islam bukan hanya sekadar penyampaian ajaran agama, tetapi juga merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah. Dakwah harus berorientasi pada lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl).

Kajian terhadap Surah Saba' ayat 28 menegaskan bahwa misi dakwah Nabi Muhammad ﷺ bersifat universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa batas etnis, ras, atau bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah Islam berfungsi membawa rahmat bagi seluruh alam dengan pendekatan yang inklusif, humanis, dan edukatif.

Sementara itu, Surah At-Tahrīm ayat 6 menekankan pentingnya tanggung jawab individu dan keluarga dalam proses dakwah. Dakwah tidak hanya diarahkan keluar, tetapi juga dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat sebagai bentuk perlindungan spiritual dari api neraka.

Dengan demikian, kedua ayat tersebut menggambarkan dua dimensi penting dakwah: dimensi eksternal (universal) dan internal (keluarga dan diri). Keduanya saling melengkapi dalam membentuk dakwah yang utuh dan kontekstual.

Akhirnya, jurnal ini menegaskan bahwa dakwah yang ideal adalah dakwah yang berlandaskan maqāsid syarī'ah, yaitu dakwah yang tidak hanya menekankan aspek ritual dan retorika, tetapi juga membawa perubahan sosial, moral, dan kemanusiaan demi terciptanya kehidupan yang adil, damai, dan penuh kemaslahatan bagi seluruh umat.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad Alu syaikh, Tafsir Ibnu Katsir: jilid 10, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2021), hal. 374.
- Abdullah bin Muhammad Alu syaikh, Tafsir Ibnu Katsir: jilid 7, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2021), hal. 374.
- Abdullah, Wawasan Dakwah: Kajian Epistemologi, Konsep dan Aplikasi Dakwah (Medan: IAIN Press Medan, 2002, h. 23.
- Agus Fatuh Widoyo, dan Athoillah Islamy. 2022. "Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Orientasi Dakwah Di Indonesia". Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 8, No. 4, (December, 2022), 1266
- Ahmad Shofi Muhyiddin, "Menggagas Dakwah Maqashidi Untuk Kemaslahatan Umat (Pendekatan Maqashid Syari'ah dalam Dakwah)" Vol.7 No. 1 2020
- Dalinar, "Dakwah Teori, Definisi dan Macamnya" Wardah journal manager. No.23 2011
- Drs. Maimun Yusuf M.Ag "Dakwah Dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer" Journal At Taujih Vol.5 No.2 2022
- Fakhruddin Ar-Razi, Miftahul Ghaib, (Beirut, Dar Ihya At-Turats Al- Arabi, 1420 H), Juz xxx, Hal 572.
- Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syari'ah Al Tahir Ibn Asyur" Jurnal Syari'ah dan Hukum. Vol. 5 No. 1 2023
- Imam Jalaludin Al-Mahali, Tafsirul Jalalain, (kairo, Darul Hadist), cet.1, hal. 752.
- Imam Thabari, Tafsir Jami'ul Bayan, jilid xx, hal. 405.
- Khoirul anas, <https://alif.id/bunga-rampai/maqashid-al-syariah-dan-metode-dakwah-paling-jitu-untuk-milenial>, (29 November 2020).
- Mashun Adib, : <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian>
- Mashun Adib, : <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>, (3 Juli 2021).
- Nawawi, "Strategi Dakwah Studi Pemecahan Masalah" Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Vol 2 No.2 2008
- Paryadi, Maqashid Syari'ah: "Definisi dan Pendapat Para Ulama" Journal lasambas Vol.4 No.2 2021
- Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2002), jilid XI, halaman 387.

Tim Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/?page=2>, (5 Februari 2024)
Zakiyuddin Baidhawy, <https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-kehormatan-keturunan-dan-keluarga-bagian-1>, (12 Maret 2024).dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tljlj, (3 Juli 2021).